

## **ABSTRAK**

Teuku Mahdar Ardian 00000023189

### **ANALISIS PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PUTUSAN KPPU NO. 25/KPPU-L/2008, NO. 04/KPPU-L/2013, DAN NO. 13/KPPU-L/2015**

(viii + 149 halaman)

Persekongkolan dalam tender merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang persekongkolan tender, diperlukan penelitian mengenai pengaturan persekongkolan tender dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini juga dilakukan untuk menganalisa Putusan KPPU No. 25/KPPU-L/2008, No. 04/KPPU-L/2013, dan No. 13/KPPU-L/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti menggunakan analisis yang bersifat kualitatif dengan cara pengolahan data yang preskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Persekongkolan Tender. Persekongkolan tender dapat berbentuk persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana dalam hasil penelitian terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2013, dan No. 13/KPPU-L/2015. Sedangkan bentuk persekongkolan horizontal terdapat dalam Putusan KPPU No. 25/KPPU-L/2008.

Referensi : 83 (1951-2018)

Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal.

## **ABSTRAK**

Teuku Mahdar Ardian 00000023189

### **BID RIGGING ANALISYS ON KPPU VERDICT NUMBER 25/KPPU-L/2008, NO. 04/KPPU-L/2013, DAN NO. 13/KPPU-L/2015**

(viii + 149 pages)

Bid rigging is an act that is prohibited in business competition law in Indonesia. This is based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In order to provide an understanding of business actors and the public concerning bid rigging, research is needed regarding the arrangement of bid rigging in Law Number 5 Year 1999 in order to provide legal certainty for business actors. This research was also conducted to analyze the KPPU Decision No. 25 / KPPU-L / 2008, No. 04 / KPPU-L / 2013, and No. 13 / KPPU-L / 2015. The research method used is normatif approach with type of case approach and legislation approach. Normatif research is carried out by researching library materia or secondary data as basic material to be researched using qualitative analysis by preskriptif data processing. From the results of this research, it can be concluded that the bid rigging is regulated in Article 22 of Law Number 5 Year 1999 and KPPU Regulation No. 2 Year 2010 concerning bid rigging. Bid rigging can take the form of horizontal bid rigging and vertical bid rigging as in the results of research on KPPU Decision No. 04 / KPPU-L / 2013, and No. 13 / KPPU-L / 2015. Whereas the form of horizontal bid rigging is contained in KPPU Decision No. 25 / KPPU-L / 2008.

Referensi : 83 (1951-2018)

Key Words : Bid Rigging, Law Number 5 Year1999, Horizontal Bid Rigging, Vertikal Bid Rigging.